



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAN
KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA
TENTANG
SINERGI PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA BAIK LITIGASI ATAUPUN NON LITIGASI
NOMOR : 04/NK/TU/V/2025
NOMOR : B-04/L.2.21/Gs.2/05/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-05-2025) bertempat di Tarutung, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JONIUS TARIPAR** : Bupati Tapanuli Utara berdasarkan **PARSAORAN HUTABARAT** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 1 Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DONNY KAYAMUDIN RITONGA : Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-334/C/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, yang berkedudukan di Jalan Mayjend J. Samosir Nomor 18 Tarutung Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang membutuhkan jasa Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas lain dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
3. Bahwa dalam penanganan permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menangani permasalahan hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6942);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6942);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371);
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/JA/07/2014 Tanggal 07 Juli 2014 tentang Standar Operating Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. Keputusan Kejaksaan Agung RI Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

10. Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021; dan
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 37).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Baik Litigasi Ataupun Non Litigasi dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.
 - b. melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/asset Negara/Daerah.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan adalah di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan adalah penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*) dan/atau pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dan/atau audit hukum (*Legal Audit*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari **PIHAK KESATU**;
- c. Tindakan hukum lainnya yaitu tugas JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan Antara **PIHAK KESATU** dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD;
- d. Pembentukan tim rancangan produk hukum daerah;
- e. Pemulihan aset;
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g. Kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.

- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permohonan Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaksanakan permohonan tersebut sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memperkaya pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) **PARA PIHAK** wajib saling memberikan informasi dan data serta melakukan koordinasi untuk melakukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung performa kinerja **PIHAK KESATU**, dalam hal terdapat keraguan dalam pengambilan keputusan/kebijakan, maka **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** membuat pertimbangan hukum kepada **PIHAK KESATU** dalam penyusunan produk hukum daerah maupun melakukan fasilitasi dan evaluasi serta monitoring terhadap produk hukum daerah yang menghambat investasi, baik diminta maupun tidak diminta oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** membuat pertimbangan hukum kepada **PIHAK KESATU** dalam mengamankan dan menyelamatkan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan baik yang belum termanfaatkan dengan baik atau berada dalam penguasaan pihak lain karena perjanjian ataupun secara melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara untuk dipulihkan dan difungsikan kembali sesuai peruntukannya.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk melakukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang secara teknis membidangi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan.
 - b. **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara yang secara teknis membidangi Objek Nota Kesepakatan.
- (3) Pelaksanaan Sinergi ini, tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dilingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan berakhir apabila :
 - a. masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau

- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepakatan ingin diakhiri.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** .

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui surat elektronik yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nara Hubung : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Alamat : Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1 Tarutung
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
Telepon : (0633) 21371
HP : 0811 6267 070
Faksimili : -
Email : tapemkerjasamataput@gmail.com

PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Nara Hubung : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha
Alamat : Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara
Jl. Mayjend J. Samosir No. 18 Tarutung, Kabupaten
Tapanuli Utara
Telepon : (0633) 21404
HP : 0813 700 32986
Faksimili : -
Email : kejaksaantapanuliutara@gmail.com

- (2) Selain korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan korespondensi teknis pelaksanaan program/kegiatan Nota Kesepakatan, tercantum dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Korespondensi dianggap telah dikirimkan :
- a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
 - c. dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan korespondensi teknis dalam Rencana Kerja, maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 15

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam Nota Kesepakatan ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Nota Kesepakatan ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 17
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DONNY KAYAMUDIN RITONGA

PIHAK KESATU



JONIUS TARI PAR PARS AORAN HUTABARAT